



P U T U S A N
Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SOFYAN AFANDI Bin MISRO SADAM;**
2. Tempat lahir : Tulang bawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 23 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bujuk Agung Rt 01 Rk 05 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 01 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh **INYOMAN SUNARTA, SH., Dkk.** Advokat/Penasihat Hukum POSBAKUM LBKNS Tulang Bawang yang beralamat di jalan Lintas Timur Unit V Pancakarsa Purnajaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang Lampung;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 41/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 23 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 41/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 23 Januari 2020 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SOFYAN AFANDI Bin MISRO SADAM** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternative Kedua dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SOFYAN AFANDI Bin MISRO SADAM** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa Kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0308 (nol koma nol tiga nol delapan) gram. (sisa barang bukti pipa kaca bekas berisikan Metamfetamina yang dijadikan barang bukti di persidangan habis tak bersisa;
 - 1 (satu) buah Alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol aqua;
 - 2 (dua) buah korek api;
 - 1 (satu) buah Plastik kecil bekas isi sabu yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) buah jarum yang digunakan untuk jarum korek api yang terbuat dari kertas rokok;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, IMEI 1 : 352018/09/537949/7, IMEI 2 : 352019/09/537949/52;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

-----Bahwa Terdakwa **SOFYAN AFANDI Bin MISRO SADAM** bersama-sama dengan saksi **BASKORO Bin SARTONO** dan saksi **SUPARMAN Bin WIRYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada Hari Rabu Tanggal 06 November 2019 sekira pukul 21.30 Wib, pada saat saksi JEFFRY bersama dengan saksi RAHMAT DEKA, dan saksi SIMANJUNTAK (masing-masing merupakan anggota Polri) melaksanakan patroli rutin di wilayah hukum polsek banjar agung tepatnya di PT. JAKON yang terletak di Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang kemudian para saksi Polisi melihat banyak kendaraan mobil dan Truck sedang terparkir, setelah itu para saksi Polisi melihat ada 4 (empat) orang sedang nongkrong disamping mobil dan truk yang terparkir, kemudian kami mendekati kendaraan tersebut dan saat akan sedang menghampiri, terlihat 1 (satu) orang Laki-laki langsung melarikan diri, dan 3 (tiga) orang Laki-Laki lainnya berhasil para saksi Polisi amankan yakni Terdakwa, saksi BASKORO, dan saksi SUPARMAN. Dan pada saat itu para saksi Polisi menemukan dilantai tersebut ada 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol aqua, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah pirek yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Jarum yang digunakan untuk jarum korek api yang terbuat dari kertas rokok, 1 (satu) buah palstik kecil bekas isi Narkotika jenis sabu yang sudah terbakar dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna putih, IMEI 1 : 352018/09/537949/7,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 2 : 352019/09/537949/5 kemudian setelah itu Terdakwa, saksi BASKORO, dan saksi SUPARMAN dan barang bukti para saksi Polisi amanakan ke Polsek Banjar Agung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 230 BK/ XI/ 2019/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 18 November 2019 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0308 (nol koma nol tiga nol delapan) gram;

Barang bukti tersebut diatas disita dari **SOFYAN AFANDI Bin MISRO SADAM, BASKORO Bin SARTONO, dan SUPARMAN Bin WIRYONO.**

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : **kristal warna putih** tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**. Sisa barang bukti kristal metamfetamina yang dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa berupa 1 (satu) buah pipa kaca bekas berisikan Metamfetamina yang habis tak bersisa untuk dijadikan barang bukti di persidangan dimasukkan kembali ke tempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih;

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

Kedua

-----Bahwa Terdakwa **SOFYAN AFANDI Bin MISRO SADAM** pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggalang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada Hari Rabu Tanggal 06 November 2019 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa bersama-sama saksi SUPARMAN dan saksi BASKORO pergi ke PT. JAKON yang berada di Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang bawang dengan menggunakan Mobil Truk Yang dibawa oleh saksi SUPARMAN dan setelah sampai di PT. JAKON kemudian saksi SUPARMAN memarkirkan mobilnya bersama dengan mobil-mobil yang lain, setelah Terdakwa, saksi SUPARMAN, dan saksi BASKORO turun dari mobil lalu Terdakwa, saksi SUPARMAN, dan saksi BASKORO nongkrong disamping mobil dibagian sebelah kiri antara mobil saksi SUPARMAN dan Mobil milik orang lain, selanjutnya tanpa basa basi Terdakwa langsung mengambil botol aqua, pipet, korek, dan kertas rokok. Setelah itu Terdakwa langsung merakit Bong (alat hisap sabu) dari botol aqua tersebut, lalu saksi SUPARMAN memberikan tabung kaca kecil (pirek), dan seketika itu Terdakwa mengeluarkan plastik kecil yang berisikan sabu dan sabu tersebut Terdakwa Memasukan kedalam pirek, setelah itu pirek tersebut Terdakwa pasang dibong yang sudah Terdakwa rakit, selanjutnya Terdakwa membakar pirek tersebut dengan menggunakan korek api yang sudah Terdakwa setel, lalu Terdakwa menghisap pipet yang ada dibong tersebut sehingga mengeluarkan asap sebanyak 4 kali, setelah selesai saksi SUPARMAN membakar sendiri dan menghisap sabu tersebut sebanyak 4 kali juga, lalu setelah saksi SUPARMAN selesai saksi SUPARMAN memberikan kepada saksi BASKORO namun saksi BASKORO tidak bisa membakar sehingga Terdakwa yang membakarkanya dan saksi BASKORO menghisap sabu tersebut sebanyak 3 kali dan selanjutnya giliran sdr. BOWO (DPO) membakar sendiri dan menghisap Sebanyak 4 Kali juga, tidak lama kemudian sekira pukul 21.30 Wib tiba-tiba datang anggota kepolisian dan pada saat itu sdr. BOWO langsung melarikan diri. Sedangkan Terdakwa, saksi SUPARMAN dan saksi BASKORO berhasil diamankan oleh polisi dan kemudian Terdakwa, saksi SUPARMAN dan saksi BASKORO berikut barang bukti dibawa kepolsek banjar agung untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa urine Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 4249-20. B / HP / XI /

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tanggal 23 November 2019 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung di dapatkan kesimpulan : Bahwa Sampel Urine atas nama **SOFYAN AFANDI Bin MISRO SADAM** adalah benar ditemukan Zat Narkotika jenis **Methamphetamine (Shabu-Shabu)** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JEFFRY FAHRIZA NUGRAHA Bin DASPRIDAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi JEFFRY, saksi RAHMAT DEKA, dan saksi SIMANJUNTAK (masing-masing merupakan anggota Polri) telah menangkap Terdakwa, saksi SUPARMAN, dan saksi BASKORO pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal Pada Hari Rabu Tanggal 06 November 2019 sekira pukul 21.30 Wib, pada saat saksi JEFFRY bersama dengan saksi RAHMAT DEKA, dan saksi SIMANJUNTAK (masing-masing merupakan anggota Polri) melaksanakan patroli rutin di wilayah hukum polsek banjar agung tepatnya di PT. JAKON yang terletak di Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang kemudian para saksi Polisi melihat banyak kendaraan mobil dan Truck sedang terparkir, setelah itu para saksi Polisi melihat ada 4 (empat) orang sedang nongkrong disamping mobil dan truk yang terparkir, kemudian kami mendekati kendaraan tersebut dan saat akan sedang menghampiri, terlihat 1 (satu) orang Laki-laki langsung melarikan diri, dan 3 (tiga) orang Laki-Laki lainnya berhasil para saksi Polisi amankan yakni Terdakwa, saksi BASKORO, dan saksi SUPARMAN. Dan pada saat itu para saksi Polisi menemukan dilantai tersebut ada 1 (satu) buah alat hisap yang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuat dari botol aqua, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah pirek yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Jarum yang digunakan untuk jarum korek api yang terbuat dari kertas rokok, 1 (satu) buah palstik kecil bekas isi Narkotika jenis sabu yang sudah terbakar dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna putih, IMEI 1 : 352018/09/537949/7, IMEI 2 : 352019/09/537949/5 kemudian setelah itu Terdakwa, saksi BASKORO, dan saksi SUPARMAN dan barang bukti para saksi Polisi amanakan ke Polsek Banjar Agung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) Polisi dan bukan merupakan bagian dari sindikat peredaran gelap narkotika;
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan tes urine, hasil tes urine terdakwa adalah positif menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **SUPARMAN Bin WIRYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi JEFFRY, saksi RAHMAT DEKA, dan saksi SIMANJUNTAK (masing-masing merupakan anggota Polri) telah menangkap Terdakwa, saksi SUPARMAN, dan saksi BASKORO pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal Pada Hari Rabu Tanggal 06 November 2019 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa bersama-sama saksi SUPARMAN dan saksi BASKORO pergi ke PT. JAKON yang berada di Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang bawang dengan menggunakan Mobil Truk Yang dibawa oleh saksi SUPARMAN dan setelah sampai di PT. JAKON kemudian saksi SUPARMAN memarkirkan mobilnya bersama dengan mobil-mobil yang lain, setelah Terdakwa, saksi SUPARMAN, dan saksi BASKORO turun dari mobil lalu Terdakwa, saksi SUPARMAN, dan saksi BASKORO nongkrong disamping mobil dibagian sebelah kiri antara mobil saksi SUPARMAN dan Mobil milik



orang lain, selanjutnya tanpa basa basi Terdakwa langsung mengambil botol aqua, pipet, korek, dan kertas rokok. Setelah itu Terdakwa langsung merakit Bong (alat hisap sabu) dari botol aqua tersebut, lalu saksi SUPARMAN memberikan tabung kaca kecil (pirek), dan seketika itu Terdakwa mengeluarkan plastik kecil yang berisikan sabu dan sabu tersebut Terdakwa Memasukan kedalam pirek, setelah itu pirek tersebut Terdakwa pasang dibong yang sudah Terdakwa rakit, selanjutnya Terdakwa membakar pirek tersebut dengan menggunakan korek api yang sudah Terdakwa setel, lalu Terdakwa menghisap pipet yang ada dibong tersebut sehingga mengeluarkan asap sebanyak 4 kali, setelah selesai saksi SUPARMAN membakar sendiri dan menghisap sabu tersebut sebanyak 4 kali juga, lalu setelah saksi SUPARMAN selesai saksi SUPARMAN memberikan kepada saksi BASKORO namun saksi BASKORO tidak bisa membakar sehingga Terdakwa yang membakarkannya dan saksi BASKORO menghisap sabu tersebut sebanyak 3 kali dan selanjutnya giliran sdr. BOWO (DPO) membakar sendiri dan menghisap Sebanyak 4 Kali juga;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, saksi SUPARMAN, saksi BASKORO, dan sdr. BOWO (DPO) yang dibeli dari sdr. AGUNG untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa, saksi SUPARMAN, dan saksi BASKORO dalam mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan terdakwa dan barang bukti, saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **RAHMAT DEKA Bin APRIZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi JEFFRY, saksi RAHMAT DEKA, dan saksi SIMANJUNTAK (masing-masing merupakan anggota Polri) telah menangkap Terdakwa, saksi SUPARMAN, dan saksi BASKORO pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal Pada Hari Rabu Tanggal 06 November 2019 sekira pukul 21.30 Wib, pada saat saksi JEFFRY bersama dengan saksi RAHMAT DEKA, dan saksi SIMANJUNTAK (masing-masing merupakan anggota Polri) melaksanakan patroli rutin di wilayah hukum polsek banjar agung

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mgl



tepatnya di PT. JAKON yang terletak di Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang kemudian para saksi Polisi melihat banyak kendaraan mobil dan Truck sedang terparkir, setelah itu para saksi Polisi melihat ada 4 (empat) orang sedang nongkrong disamping mobil dan truk yang terparkir, kemudian kami mendekati kendaraan tersebut dan saat akan sedang menghampiri, terlihat 1 (satu) orang Laki-laki langsung melarikan diri, dan 3 (tiga) orang Laki-Laki lainnya berhasil para saksi Polisi amankan yakni Terdakwa, saksi BASKORO, dan saksi SUPARMAN. Dan pada saat itu para saksi Polisi menemukan dilantai tersebut ada 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol aqua, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah pirek yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Jarum yang digunakan untuk jarum korek api yang terbuat dari kertas rokok, 1 (satu) buah palstik kecil bekas isi Narkotika jenis sabu yang sudah terbakar dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna putih, IMEI 1 : 352018/09/537949/7, IMEI 2 : 352019/09/537949/5 kemudian setelah itu Terdakwa, saksi BASKORO, dan saksi SUPARMAN dan barang bukti para saksi Polisi amankan ke Polsek Banjar Agung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) Polisi dan bukan merupakan bagian dari sindikat peredaran gelap narkotika;
 - Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan tes urine, hasil tes urine terdakwa adalah positif menggunakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **BASKORO Bin SARTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi JEFFRY, saksi RAHMAT DEKA, dan saksi SIMANJUNTAK (masing-masing merupakan anggota Polri) telah menangkap Terdakwa, saksi SUPARMAN, dan saksi BASKORO pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang;



- Bahwa berawal Pada Hari Rabu Tanggal 06 November 2019 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa bersama-sama saksi SUPARMAN dan saksi BASKORO pergi ke PT. JAKON yang berada di Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang bawang dengan menggunakan Mobil Truk Yang dibawa oleh saksi SUPARMAN dan setelah sampai di PT. JAKON kemudian saksi SUPARMAN memarkirkan mobilnya bersama dengan mobil-mobil yang lain, setelah Terdakwa, saksi SUPARMAN, dan saksi BASKORO turun dari mobil lalu Terdakwa, saksi SUPARMAN, dan saksi BASKORO nongkrong disamping mobil dibagian sebelah kiri antara mobil saksi SUPARMAN dan Mobil milik orang lain, selanjutnya tanpa basa basi Terdakwa langsung mengambil botol aqua, pipet, korek, dan kertas rokok. Setelah itu Terdakwa langsung merakit Bong (alat hisap sabu) dari botol aqua tersebut, lalu saksi SUPARMAN memberikan tabung kaca kecil (pirek), dan seketika itu Terdakwa mengeluarkan plastik kecil yang berisikan sabu dan sabu tersebut Terdakwa Memasukan kedalam pirek, setelah itu pirek tersebut Terdakwa pasang dibong yang sudah Terdakwa rakit, selanjutnya Terdakwa membakar pirek tersebut dengan menggunakan korek api yang sudah Terdakwa setel, lalu Terdakwa menghisap pipet yang ada dibong tersebut sehingga mengeluarkan asap sebanyak 4 kali, setelah selesai saksi SUPARMAN membakar sendiri dan menghisap sabu tersebut sebanyak 4 kali juga, lalu setelah saksi SUPARMAN selesai saksi SUPARMAN memberikan kepada saksi BASKORO namun saksi BASKORO tidak bisa membakar sehingga Terdakwa yang membakarkanya dan saksi BASKORO menghisap sabu tersebut sebanyak 3 kali dan selanjtnya giliran sdr. BOWO (DPO) membakar sendiri dan menghisap Sebanyak 4 Kali juga;
 - Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, saksi SUPARMAN, saksi BASKORO, dan sdr. BOWO (DPO) yang dibeli dari sdr. AGUNG untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
 - Bahwa Terdakwa, saksi SUPARMAN, dan saksi BASKORO dalam mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa setelah saksi diperlihatkan terdakwa dan barang bukti, saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa terdakwa membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi-saksi;
- Bahwa saksi JEFFRY, saksi RAHMAT DEKA, dan saksi SIMANJUNTAK (masing-masing merupakan anggota Polri) telah menangkap Terdakwa, saksi SUPARMAN, dan saksi BASKORO pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal Pada Hari Rabu Tanggal 06 November 2019 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa bersama-sama saksi SUPARMAN dan saksi BASKORO pergi ke PT. JAKON yang berada di Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang bawang dengan menggunakan Mobil Truk Yang dibawa oleh saksi SUPARMAN dan setelah sampai di PT. JAKON kemudian saksi SUPARMAN memarkirkan mobilnya bersama dengan mobil-mobil yang lain, setelah Terdakwa, saksi SUPARMAN, dan saksi BASKORO turun dari mobil lalu Terdakwa, saksi SUPARMAN, dan saksi BASKORO nongkrong disamping mobil dibagian sebelah kiri antara mobil saksi SUPARMAN dan Mobil milik orang lain, selanjutnya tanpa basa basi Terdakwa langsung mengambil botol aqua, pipet, korek, dan kertas rokok. Setelah itu Terdakwa langsung merakit Bong (alat hisap sabu) dari botol aqua tersebut, lalu saksi SUPARMAN memberikan tabung kaca kecil (pirek), dan seketika itu Terdakwa mengeluarkan plastik kecil yang berisikan sabu dan sabu tersebut Terdakwa Memasukan kedalam pirek, setelah itu pirek tersebut Terdakwa pasang dibong yang sudah Terdakwa rakit, selanjutnya Terdakwa membakar pirek tersebut dengan menggunakan korek api yang sudah Terdakwa setel, lalu Terdakwa menghisap pipet yang ada dibong tersebut sehingga mengeluarkan asap sebanyak 4 kali, setelah selesai saksi SUPARMAN membakar sendiri dan menghisap sabu tersebut sebanyak 4 kali juga, lalu setelah saksi SUPARMAN selesai saksi SUPARMAN memberikan kepada saksi BASKORO namun saksi BASKORO tidak bisa membakar sehingga Terdakwa yang membakarkanya dan saksi BASKORO menghisap sabu tersebut sebanyak 3 kali dan selanjutnya

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mgl



giliran sdr. BOWO (DPO) membakar sendiri dan menghisap Sebanyak 4 Kali juga;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, saksi SUPARMAN, saksi BASKORO, dan sdr. BOWO (DPO) yang dibeli dari sdr. AGUNG untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa, saksi SUPARMAN, dan saksi BASKORO dalam mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa urine Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 4249-20. B / HP / XI / 2019 tanggal 23 November 2019 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung di dapatkan kesimpulan : Bahwa Sampel Urine atas nama **SOFYAN AFANDI Bin MISRO SADAM** adalah **benar ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu)** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pipa Kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0308 (nol koma nol tiga nol delapan) gram. (sisa barang bukti pipa kaca bekas berisikan Metamfetamina yang dijadikan barang bukti di persidangan habis tak bersisa);
2. 1 (satu) buah Alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol aqua;
3. 2 (dua) buah korek api;
4. 1 (satu) buah Plastik kecil bekas isi sabu yang sudah terbakar;
5. 1 (satu) buah jarum yang digunakan untuk jarum korek api yang terbuat dari kertas rokok;
6. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, IMEI 1 : 352018/09/537949/7, IMEI 2 : 352019/09/537949/52;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa terdakwa membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mgl



- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi-saksi;
- Bahwa saksi JEFFRY, saksi RAHMAT DEKA, dan saksi SIMANJUNTAK (masing-masing merupakan anggota Polri) telah menangkap Terdakwa, saksi SUPARMAN, dan saksi BASKORO pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal Pada Hari Rabu Tanggal 06 November 2019 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa bersama-sama saksi SUPARMAN dan saksi BASKORO pergi ke PT. JAKON yang berada di Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang bawang dengan menggunakan Mobil Truk Yang dibawa oleh saksi SUPARMAN dan setelah sampai di PT. JAKON kemudian saksi SUPARMAN memarkirkan mobilnya bersama dengan mobil-mobil yang lain, setelah Terdakwa, saksi SUPARMAN, dan saksi BASKORO turun dari mobil lalu Terdakwa, saksi SUPARMAN, dan saksi BASKORO nongkrong disamping mobil dibagian sebelah kiri antara mobil saksi SUPARMAN dan Mobil milik orang lain, selanjutnya tanpa basa basi Terdakwa langsung mengambil botol aqua, pipet, korek, dan kertas rokok. Setelah itu Terdakwa langsung merakit Bong (alat hisap sabu) dari botol aqua tersebut, lalu saksi SUPARMAN memberikan tabung kaca kecil (pirek), dan seketika itu Terdakwa mengeluarkan plastik kecil yang berisikan sabu dan sabu tersebut Terdakwa Memasukan kedalam pirek, setelah itu pirek tersebut Terdakwa pasang dibong yang sudah Terdakwa rakit, selanjutnya Terdakwa membakar pirek tersebut dengan menggunakan korek api yang sudah Terdakwa setel, lalu Terdakwa menghisap pipet yang ada dibong tersebut sehingga mengeluarkan asap sebanyak 4 kali, setelah selesai saksi SUPARMAN membakar sendiri dan menghisap sabu tersebut sebanyak 4 kali juga, lalu setelah saksi SUPARMAN selesai saksi SUPARMAN memberikan kepada saksi BASKORO namun saksi BASKORO tidak bisa membakar sehingga Terdakwa yang membakarkannya dan saksi BASKORO menghisap sabu tersebut sebanyak 3 kali dan selanjutnya giliran sdr. BOWO (DPO) membakar sendiri dan menghisap Sebanyak 4 Kali juga;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, saksi SUPARMAN, saksi BASKORO, dan sdr. BOWO (DPO) yang dibeli dari sdr. AGUNG untuk dikonsumsi secara bersama-sama;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mgl



- Bahwa Terdakwa, saksi SUPARMAN, dan saksi BASKORO dalam mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa urine Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 4249-20. B / HP / XI / 2019 tanggal 23 November 2019 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung di dapatkan kesimpulan : Bahwa Sampel Urine atas nama **SOFYAN AFANDI Bin MISRO SADAM** adalah **benar ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu)** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang/penyalahguna;
2. Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1 setiap Orang/penyalahguna:

Menimbang, bahwa Yang dimaksud setiap penyalahguna adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala perbuatannya. Bahwa dalam perkara ini sebagai pelaku tindak pidana adalah terdakwa **SOFYAN AFANDI Bin MISRO SADAM** yang identitas lengkapnya sudah diuraikan diatas dan selama persidangan terdakwa dapat dengan lancar menjawab pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menggugurkan atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

- Menimbang bahwa Penyalahguna berdasarkan pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa dalam



hal ini terdakwa ketika mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu tiada hak atas izin dari instansi yang berwenang serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan dan atas kesadaran terdakwa menghendaki dan mengetahui bahwa menggunakan narkoba jenis shabu adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku serta bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba, dan di dalam persidangan terungkap kebenaran berdasarkan keterangan saksi - saksi yang diberikan di bawah sumpah dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka sidang sehingga dalam perkara ini pelakunya adalah benar terdakwa **SOFYAN AFANDI Bin MISRO SADAM** dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang berhubungan dan terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, Surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- Menimbang Bahwa berawal Pada Hari Rabu Tanggal 06 November 2019 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa bersama-sama saksi SUPARMAN dan saksi BASKORO pergi ke PT. JAKON yang berada di Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang bawang dengan menggunakan Mobil Truk Yang dibawa oleh saksi SUPARMAN dan setelah sampai di PT. JAKON kemudian saksi SUPARMAN memarkirkan mobilnya bersama dengan mobil-mobil yang lain, setelah Terdakwa, saksi SUPARMAN, dan saksi BASKORO turun dari mobil lalu Terdakwa, saksi SUPARMAN, dan saksi BASKORO nongkrong disamping mobil dibagian sebelah kiri antara mobil saksi SUPARMAN dan Mobil milik orang lain, selanjutnya tanpa basa basi Terdakwa langsung mengambil botol aqua, pipet, korek, dan kertas rokok. Setelah itu Terdakwa langsung merakit Bong (alat hisap sabu) dari botol aqua tersebut, lalu saksi SUPARMAN memberikan tabung kaca kecil (pirek), dan seketika itu Terdakwa mengeluarkan plastik kecil yang berisikan sabu dan sabu tersebut Terdakwa Memasukan kedalam pirek, setelah itu pirek tersebut Terdakwa pasang dibong yang sudah Terdakwa rakit, selanjutnya Terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mgl



membakar pirek tersebut dengan menggunakan korek api yang sudah Terdakwa setel, lalu Terdakwa menghisap pipet yang ada dibong tersebut sehingga mengeluarkan asap sebanyak 4 kali, setelah selesai saksi SUPARMAN membakar sendiri dan menghisap sabu tersebut sebanyak 4 kali juga, lalu setelah saksi SUPARMAN selesai saksi SUPARMAN memberikan kepada saksi BASKORO namun saksi BASKORO tidak bisa membakar sehingga Terdakwa yang membakarkannya dan saksi BASKORO menghisap sabu tersebut sebanyak 3 kali dan selanjutnya giliran sdr. BOWO (DPO) membakar sendiri dan menghisap Sebanyak 4 Kali juga, tidak lama kemudian sekira pukul 21.30 Wib tiba-tiba datang anggota kepolisian dan pada saat itu sdr. BOWO langsung melarikan diri. Sedangkan Terdakwa, saksi SUPARMAN dan saksi BASKORO berhasil diamankan oleh polisi dan kemudian Terdakwa, saksi SUPARMAN dan saksi BASKORO berikut barang bukti dibawa kepolsek banjar agung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Menimbang Bahwa bila dihubungkan dengan hasil Tes urine Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 4249-20. B / HP / XI / 2019 tanggal 23 November 2019 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung di dapatkan kesimpulan : Bahwa Sampel Urine atas nama **SOFYAN AFANDI Bin MISRO SADAM** adalah **benar ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu)** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa sendiri yang telah memberikan keterangannya didepan persidangan yang menjadi fakta persidangan tersebut diatas menjadi dasar pembuktian bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai orang yang tidak berhak untuk menggunakan Narkotika Golongan I dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa, 1 (satu) buah pipa Kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0308 (nol koma nol tiga nol delapan) gram. (sisa barang bukti pipa kaca bekas berisikan Metamfetamina yang dijadikan barang bukti di persidangan habis tak bersisa, 1(satu) buah Alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol aqua, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah Plastik kecil bekas isi sabu yang sudah terbakar, 1(satu) buah jarum yang digunakan untuk jarum korek api yang terbuat dari kertas rokok, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, IMEI 1 : 352018/09/537949/7, IMEI 2 : 352019/09/537949/52. Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SOFYAN AFANDI Bin MISRO SADAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa Kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0308 (nol koma nol tiga nol delapan) gram. (sisa barang bukti pipa kaca bekas berisikan Metamfetamina yang dijadikan barang bukti di persidangan habis tak bersisa;
 - 1 (satu) buah Alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol aqua;
 - 2 (dua) buah korek api;
 - 1 (satu) buah Plastik kecil bekas isi sabu yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) buah jarum yang digunakan untuk jarum korek api yang terbuat dari kertas rokok;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, IMEI 1 : 352018/09/537949/7, IMEI 2 : 352019/09/537949/52;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa**, tanggal **25 Februari 2020** oleh kami **Muhammad Ismail Hamid, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dina Puspasari S.H., M.H.** dan **Donny, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Ismono, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Agung R Wibowo, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, Penasehat Hukum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dina Puspasari S.H., M.H

Muhammad Ismail Hamid, SH., MH

Donny, S.H

Panitera Pengganti

Ismono, SH, MH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mgl